

**PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU  
LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**

(Studi di Polrestabes Semarang)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

**FIKO ARIS FEBRIANTO**

30301900138

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU  
LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**

(Studi di Polrestabes Semarang)



Diajukan oleh :

**FIKO ARIS FEBRIANTO**

30301900138

Pada Tanggal, .....

Telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H**

NIDN: 06-0112-8601

**PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU  
LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**

(Studi di Polrestabes Semarang)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**FIKO ARIS FEBRIANTO**

30301900138

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 2025

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus



Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKO ARIS FEBRIANTO

NIM : 30301900138

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul “ **PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG** (Studi di Polrestaes Semarang) ” adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang,

2025

**FIKO ARIS FEBRIANTO**  
30301900138

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FIKO ARIS FEBRIANTO

NIM : 30301900138

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :  
**“PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**  
(Studi di Polrestaes Semarang)”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

**FIKO ARIS FEBRIANTO**  
30301900138

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

" Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?" (QS. Al-An'am: 32)."

- Soekarno

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.
- Almameterku UNISSULA.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG (Studi di Polrestabes Semarang)” Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua serta keluarga besar, yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk saya dalam hal apapun.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 2025

**FIKO ARIS FEBRIANTO**  
30301900138





## ABSTRAK

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polrestaes Semarang dalam Perundang-Undangan saat ini. Serta untuk mengetahui yang seharusnya dan untuk apa E-Tilang itu diterapkan

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang Dalam Perundang-Undangan Saat Ini yaitu Latar belakang penerapan e-tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara serta Yang Seharusnya E-Tilang Terapkan yaitu Penerapan e-tilang di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena terhambat atau terkendala oleh beberapa hal. Mulai dari surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat, ketidakpahaman masyarakat dalam sistem pengurusan e-tilang atau pembayaran denda e-tilang, persebaran kamera cctv yang belum merata, dan tidak bisa memeriksa kelengkapan surat. Penerapan e-tilang di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif karena walaupun memiliki banyak kelebihan, e-tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan e-tilang seperti tidak perlu menulis secara manual, tidak memerlukan blanko tilang, data tilang langsung terkoneksi dengan back office, terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda, terkoneksi dengan pengadilan, petugas dapat melampirkan bukti, para pelanggar dapat dikenakan demeryt system, sebagai landasan pada sistem pengujian sim, dapat memberikan info aktual, dan menghindari praktek pungli.

**Kata Kunci : Penerapan, E-Tilang, Sanksi**

## ABSTRACT

*Electronic ticketing commonly called E-ticketing is the digitalization of the ticketing process, by utilizing information technology "it is hoped that the entire ticketing process will be an innovation that can help the police in the management of enforcement and Payment of Traffic Violation Fines. With the E-ticketing system, violators only pay fines for the articles violated through the violator's bank account. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of E-ticketing fines for traffic violators in the jurisdiction of the Semarang Police in current legislation. And to determine the effectiveness that should be and for what E-ticketing is implemented*

*The research method uses a sociological juridical approach. namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but besides that it also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal conditions that apply in a particular place.*


*Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of E-Ticket Fines for Traffic Violators in the Semarang Police Jurisdiction in Current Legislation is the background to the implementation of e-tickets based on the need for law enforcement related to orderly traffic with a practical concept, considering the limited police force and in order to avoid corrupt ticketing practices as has often happened so far. As a result, ticket fines cannot optimally enter the state treasury and the Effectiveness That E-Ticket Should Implement is the implementation of e-tickets in Indonesia has not been fully optimal because it is hampered or constrained by several things. Starting from ticket letters not reaching the right person, public lack of understanding in the e-ticket management system or e-ticket fine payments, uneven distribution of CCTV cameras, and not being able to check the completeness of the letter. The implementation of e-tickets in Indonesia is still not fully effective because even though it has many advantages, e-tickets also still have several disadvantages. The advantages of e-tickets such as no need to write manually, no ticket forms required, ticket data directly connected to the back office, connected to the bank for payment of fines, connected to the court, officers can attach evidence, violators can be subject to a demerit system, as a basis for the driving license testing system, can provide actual information, and avoid extortion practices.*

**Keywords: Effectiveness, E-Tilang, Sanctions**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	18
A. Tinjauan Tentang Kepolisian.....	18
1. Pengertian Kepolisian.....	18
2. Fungsi Kepolisian.....	21
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	23
B. Tinjauan Tentang Pidana Pelanggaran Lalu Lintas .....	28
1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas .....	28

2. Jenis-Jenis Pelanggaran .....	30
3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas.....	34
C. Tinjauan Tentang E-Tilang.....	38
1. Pengertian E-Tilang.....	38
2. Perbedaan system Tilang dan E-Tilang .....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Dalam Perundang-Undangan Saat Ini .....	48
B. Efektivitas Yang Seharusnya E-Tilang Terapkan.....	55
BAB IV PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Pendapat lain menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit sebagai negara hukum.<sup>1</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia memerlukan peraturan yang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Salah satu tugas pemerintahan dalam suatu negara adalah merumuskan peraturan-peraturan yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut

---

<sup>1</sup> Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>



sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup>

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>3</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pengaturan hukum pidana yaitu pengaturan terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya dan perbuatan-perbuatan yang dilarang, selanjutnya terhadap subjek hukum yang melanggar ketentuan hukum maka dikenakan sanksi pidana. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Adapun perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana dalam penulisan ini adalah sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan pidana bagi setiap pelanggar lalu lintas diatur dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem transportasi adalah suatu hal yang penting bagi suatu kota, terutama di kota besar yang memiliki banyak aktivitas dan padat penduduk. Selain itu sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hlm. 5

<sup>3</sup> Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010, hlm. 5

kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Untuk mencegah hal tersebut diatas maka diperlukanya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas Keamanan dan Ketertiban Negara, ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yaitu pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka kepolisian sebagai organisasi penegak hukum berperan penting dalam menegakkan aturan hukum pidana mengenai lalu lintas, oleh karena itu dapat pula dikemukakan bahwa kepolisian sebagai pintu gerbang penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Kabib Nawawi pada intinya menerangkan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum, maka dalam hal penegakan hukum, kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.<sup>4</sup>

Dalam penegakan hukum pidana yang dimulai dari kepolisian sebagai institusi penegak hukum maka hal tersebut merupakan bentuk dari pembedaan. Pembedaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana, pada dasarnya pidana dijatuhkan supaya seseorang yang telah terbukti berbuat kejahatan tidak lagi mengulangnya serta orang lain takut melakukan kejahatan serupa”.<sup>5</sup>

Mengenai penegakan hukum dalam penanganan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menentukan bahwa “penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas”. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus

---

<sup>4</sup> Kabib Nawawi, Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional, Inovatif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010, hlm. 1

<sup>5</sup> M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty dan Nys Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 2, 2020, hlm. 2



pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK dan lain-lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, maka semakin berkembang pula kebutuhan masyarakatnya. Masyarakat menghendaki pelayanan publik yang berkualitas dari instansi pemerintahan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tentunya diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena kesejahteraan masyarakat tersebut dapat dicapai dengan memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh petugas kepolisian baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya, dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 menyatakan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sejalan dengan Kebijakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 13 Juli 2016 lalu, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengusung terwujudnya Polri yang

makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya Pelanggaran berkendara lalu lintas jalan raya.

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.<sup>6</sup>

Sistem E-tilang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Dengan adanya E-tilang tersebut, memudahkan masyarakat untuk membayar denda melalui bank. Namun, tidak semua masyarakat dapat mengikuti prosedur-prosedur E-tilang yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem E-tilang yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem E-tilang tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi. Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini.

---

<sup>6</sup> Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.4, 2017, hlm. 742-766

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem E-tilang yang belum dipahami secara baik dan meluas.

Masih cukup tingginya pelanggaran lalu lintas khususnya di sekitar Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) tentu dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat dalam berkendara di jalan raya, serta dipengaruhi pula oleh tindakan kepolisian dalam menegakkan aturan hukum bagi setiap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk membahas mengenai efektifitas penegakan hukum tilang elektronik bagi pelanggaran lalu lintas, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul "**PENERAPAN SANKSI DENDA E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM SEMARANG**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Semarang dalam Perundang-Undangan saat ini?
2. Bagaimana efektivitas yang seharusnya dan untuk apa E-Tilang itu diterapkan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polrestaes Semarang dalam Perundang-Undangan saat ini.
2. Untuk mengetahui efektivitas yang seharusnya dan untuk apa E-Tilang itu diterapkan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana terkait dengan efektivitas penerapan sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.
  - b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar mengetahui efektivitas penerapan sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas.

- b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar terdapat regulasi yang baik, dan dapat melindungi serta

mengingatkan masyarakat akan efektivitas pelanggaran lalu lintas.

## **E. Terminologi**

Terminologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

### **1. PENERAPAN**

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>7</sup>

### **2. SANKSI**

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.<sup>8</sup>

### **3. DENDA**

Denda adalah salah satu jenis pidana yang telah lama dikenal tentu saja pengaturan dan cara penerapan pidana denda tersebut bervariasi, sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat. Dalam sistem hukum Islam maupun

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/denda> diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm 193.

hukum yang ada lainnya misalnya, pidana denda juga dikenal walaupun lebih bersifat ganti kerugian. Demikian pula di dunia Barat, pidana denda merupakan pidana yang tertua. Misalnya sampai sekarang di Skotlandia, institusi Kejaksaan disebut sebagai “Prosecutor Fiscal” yang menurut sejarahnya, pekerjaan jaksa dahulu di Skotlandia ialah memungut uang denda dari terpidana sebagai sumber pendapatan Negara.<sup>9</sup>

#### 4. E-TILANG

Tilang elektronik yang biasa disebut E-tilang adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar.<sup>10</sup>

#### 5. PELANGGARAN

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Logman, Loebbye.al. (*Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakarta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992 hlm. 10

<sup>10</sup> Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.4, 2017, hlm. 742-766

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm 33



## 6. LALU LINTAS

Pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

## 7. WILAYAH HUKUM

Wilayah Hukum atau Yurisdiksi adalah kekuasaan, Hak atau wewenang untuk menetapkan hukum. Atau dapat disebut sebagai wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah Undang-Undang yang berdasarkan hukum.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> <https://pa-tangerangkota.go.id/?p=279> diakses pada tanggal 10 Agustus 2025 Pukul 15.00 WIB

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>13</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan,<sup>14</sup> bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51

<sup>14</sup> *Ibid*



permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

### 3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

## 4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan meliputi dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden pihak Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Kantor Kepolisian Polrestabes Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 70.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik *editing*, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>16</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematis sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka ini berisi landasan teoritis hasil studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab I, dalam bab II ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tinjauan tentang kepolisian, tinjauan pidana pelanggaran lalu lintas, tinjauan E-Tilang serta tindak pidana dalam perspektif islam.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.70

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai penerapan sanksi denda E-Tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Semarang dalam Perundang-Undangan saat ini dan efektivitas yang seharusnya dan untuk apa E-Tilang itu diterapkan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Kepolisian

##### 1. Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 (enam) sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “*Politeia*”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.<sup>17</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

---

<sup>17</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm.

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).<sup>19</sup>

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamankan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.<sup>20</sup>

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat

---

<sup>18</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15

<sup>19</sup> W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 763

<sup>20</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 12



terkoordinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawahi pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawahi pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri.<sup>21</sup>

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan fungsinya dan perannya diseluruh wilayah Indonesia atau yang di anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah.<sup>22</sup>

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang dapat disebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang bertanggung jawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi

---

<sup>21</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm. 100

<sup>22</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 15



disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpin seorang Kapolda, yang bertanggung jawab pada Kapolri. Di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resor atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab pada Kapolda. Tingkat kecamatan ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggung jawab pada Kapolres. Dan tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.<sup>23</sup>

## **2. Fungsi Kepolisian**

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>24</sup> Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri. Demikian lah teori lahirnya polisi. Boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 2

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>25</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

“Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2

serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu<sup>26</sup> :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

---

<sup>26</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 16.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

---

<sup>27</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hal.17.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;<sup>28</sup>

- 
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

---

<sup>28</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 16



- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut<sup>29</sup> :
- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  - 5) Menghormati hak asasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak penyelidikan dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum

---

<sup>29</sup> Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 19

dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

## **B. Tinjauan Tentang Pidana Pelanggaran Lalu Lintas**

### **1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada kejahatan. Moeljatno mengemukakan bahwa pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang.<sup>30</sup> Apapun alasan pembena antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Lalu lintas menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain.<sup>31</sup> Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 71.

<sup>31</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.556



lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360). Suatu perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial yaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak, bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat dalam menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan adalah peraturan lalu lintas yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dijabarkan lebih lanjut peraturan pemerintah Nomor 41-45 Tahun 1993.<sup>32</sup> Adapun peraturan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat karena adanya tujuan yakni:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dari maksud di atas dapat diketahui bahwa sopan santun dan taat aturan berlalu lintas sangatlah penting. Hal ini terutama menyangkut perilaku para pemakai jalan dalam mematuhi kaidah-kaidah lalu lintas dan angkutan jalan demi terwujudnya kelancaran dan keamanan untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh kelalaian dari pengguna jalan.

## **2. Jenis-Jenis Pelanggaran**

Adapun kelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya:

---

<sup>32</sup>Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.556

### 1. Pelanggaran Berat.

Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah. Pelanggaran yang masuk kategori ini adalah merusak dan mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya.

### 2. Pelanggaran Sedang

Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara, dan menerobos pintu palang kereta api.

### 3. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya di kendaraan, tidak memakai plat nomor kendaraan, serta tidak mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti

atau parkir dalam keadaan darurat, dan angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu, marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke terminal.<sup>33</sup>

Pelanggaran lainnya adalah mobil tidak dilengkapi ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian. Lalu, motor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan meliputi spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban. Selain itu, melanggar aturan gerakan lalu lintas atau tata cara berhenti dan parkir, melanggar ketentuan penggunaan atau hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar, serta melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

Masih ada lagi, yakni tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah, pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan, dan pengemudi dan penumpang kendaraan selain motor yang tidak dilengkapi rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm. Kemudian,

---

<sup>33</sup> <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB

mengemudikan motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, mengemudikan motor membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm, mengemudikan motor yang mengangkut penumpang lebih dari satu, dan mengemudikan kendaraan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Lalu, membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat.<sup>34</sup>

Pelanggaran yang lainnya adalah angkutan umum yang tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah. Lalu, tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang. Tidak menutup pintu kendaraan selama berjalan, dan angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan. Selain itu, angkutan orang tidak sesuai trayek, berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian. Kemudian, mobil barang untuk mengangkut orang, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang sembarangan atau kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan, dan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen Perjalanan. Terakhir, motor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan kendaraan tidak bermotor yang

---

<sup>34</sup> <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB

dengan sengaja berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.<sup>35</sup>

Dari bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang sering terjadi pada kondisi lalu lintas di Indonesia telah menimbulkan berbagai masalah seperti tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan rambu lalu lintas maupun pada jalan raya, keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam, kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang tidak mengikuti perintah yang diberikan petugas pengatur lalu lintas jalan, dan kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa menjadi budaya melanggar peraturan. Berdasarkan uraian di atas maka pelanggaran lalu lintas menurut pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di bawah Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan termasuk kategori pelanggaran ringan karena kriterianya adalah pidana maksimal 15 hari-2 bulan atau denda maksimal Rp.100.000-Rp. 500.000.

### **3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> <http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/> diakses pada tanggal 21 Mei 2024, Pukul 13.00 WIB



1) Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

3) Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan 30 atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

4) Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan

pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

5) Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

6) Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor,

bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

7) Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 32 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8) Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9) Pasal 294

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

10) Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

11) Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau 33 melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### **C. Tinjauan Tentang E-Tilang**

#### **1. Pengertian E-Tilang**

Bukti Pelanggaran atau disingkat Tilang adalah denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna

jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.<sup>36</sup>

E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer tablet dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.<sup>37</sup>

Berdasarkan ketiga fungsi utama di atas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke Bank/Panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan, aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan Polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi database yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomor dua.

---

<sup>36</sup> Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm. 58

<sup>37</sup> [http://indrayanti\\_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernance-ANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html) diakses pada tanggal 21 Mei 2024 Pukul 18.00 WIB

## 2. Perbedaan system Tilang dan E-Tilang

Sebelum adanya mekanisme E-Tilang, pengguna lalu lintas apabila melanggar aturan dikenakan sanksi yang biasa disebut Tilang atau bukti pelanggaran. Mekanisme Tilang ini berbeda berbeda dengan mekanisme E-Tilang. Pada sistem Tilang, ketika pengguna lalu lintas terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran maka petugas kepolisian akan melakukan beberapa tindakan, mekanisme tilang untuk formulir berwarna merah adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Polri menindak menggunakan formulir berwarna merah.
- b. Penetapan hari sidang harus memperhatikan ketetapan dari pengadilan.
- c. Jelaskan kapan dan dimana pelanggar harus menghadiri sidang.
- d. Bila pelanggar tidak hadir, Polri wajib 2 kali memanggil dan ke 3 kalinya melakukan penangkapan.
- e. Pengembalian barang bukti menunggu selesainya sidang dan setelah pelanggar membayar denda ke Panitera.

### D. Tindak Pidana Dalam Perspektif Islam

Secara bahasa jarimah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *takzir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan

---

<sup>38</sup> Miko Budi Eryanto, Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas DI Pengadilan Negeri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 21



pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan *fukaha* (ahli *fikh*) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.<sup>39</sup>

*Jarimah*, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum *jarimah* adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis *jarimah*, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis *jarimah* tertentu yang tidak terdapat pada jenis *jarimah* yang lain.

Unsur umum daripada *Jarimah* terbagi ke dalam tiga unsur yakni unsur formal, materil dan moril. Unsur formal (*al-Rukn al-Syar'iy*) adalah adanya ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam

---

<sup>39</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 12.

pelanggarnya. Unsur materil (*al-Rukn al-Madi*) adalah adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan *formal*. Sedangkan unsur moril (*al-Rukn al Adabiyy*) adalah bila pelakunya seorang *mukalaf*, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.<sup>40</sup>

Adapun pembagian *jarimah* pada dasarnya tergantung dari berbagai sisi. *Jarimah* dapat ditinjau dari sisi berat-ringannya sanksi hukum, dari sisi niat pelakunya, dari sisi cara mengerjakannya, dari sisi korban yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana, dan sifatnya yang khusus. Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an dan Hadist, *jarimah* dapat dibagi atas *jarimah hudud*, *jarimah qhishas/diyat*, dan *jarimah ta'zir*.<sup>41</sup> Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan satu persatu mengenai bentuk-bentuk *jarimah* atau tindak pidana berdasarkan berat ringannya hukuman.

### **1. Tindak Pidana Hudud (*jarimah hudud*)**

*Jarimah* atau tindak pidana *hudud* merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan publik, namun bukan berarti tidak mempengaruhi kepentingan pribadi manusia sama sekali. Yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010, hlm. 22

terpenting dari tindak pidana *hudud* ini adalah berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Adapun ciri khas daripada tindak pidana *hudud* ini adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal maupun maksimalnya;
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih dominan.

Hukuman *had* ini tidak bisa digugurkan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara karena hal tersebut merupakan konsekuensi bahwa hukuman *had* itu adalah hak Allah.

Sedangkan jenis dari tindak pidana *hudud* ini, ada tujuh macam yaitu :<sup>43</sup>

- a. Tindak pidana zina;
- b. Tindak pidana tuduhan palsu zina (*qadzaf*);
- c. Tindak pidana meminum minuman keras (*syurb al-khamr*);
- d. Tindak pidana pencurian;
- e. Tindak pidana perampokan;
- f. Murtad;
- g. Tindak pidana pemberontakan (*al-bagyu*).

---

<sup>42</sup> Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2 hlm. ix.

<sup>43</sup> *Ibid*.

## 2. Tindak Pidana *Qishas/Diyat*

Tindak pidana *qishas* atau *diyat* merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat* yang mana ketentuan mengenai hal ini sudah ditentukan oleh *syara'*. *Qishas* ataupun *diyat* merupakan hak manusia (hak individu) yang hukumannya bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya.

Adapun definisi *qishas* menurut Ibrahim Unais adalah „menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya”.<sup>44</sup> Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain (membunuh), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati. Dasar hukum *qishas* terdapat didalam beberapa ayat Al Qur'an, diantaranya di dalam surah Al-Baqarah ayat 178, yang artinya : “ hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat pedih.”

Sedangkan pengertian *diyat* menurut Sayid Sabiq adalah „sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 149.

atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya".<sup>45</sup> *Diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal. Adapun dasar hukum *diyat* di dalam Al Qur'an terdapat dalam Surah An-Nisaa" ayat 92, yang artinya : "...dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar *diat* yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu) kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah."

Tindak pidana *qishas* atau *diat* secara garis besar ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka cakupannya ada lima macam, yaitu :<sup>46</sup>

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. Pembunuhan menyerupai sengaja;
- c. Pembunuhan karena kesalahan;
- d. Penganiayaan sengaja;
- e. Penganiayaan tidak sengaja.

### 3. Tindak Pidana *Ta'zir*

Tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang dincam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, yang artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak atau mencegah. Sedangkan pengertian *ta'zir* menurut Al-Mawardi

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.166-167.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. xi.

adalah „hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara*“.<sup>47</sup>

Di dalam buku *Fiqh Jinayah* H.A. Djazuli mengemukakan bahwa tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :<sup>48</sup>

- a. Tindak *hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Tindak pidana yang ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Tindak pidana yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum. Persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh. Misalnya pelanggaran atas peraturan lalu lintas.

Selain berdasarkan pengklasifikasian di atas, pembagian tindak pidana menurut hukum pidana Islam yang juga penting adalah berdasarkan aspek korban kejahatan. Sehubungan dengan ini, Abd al-Qadir<sup>49</sup> Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik berupa perbuatan tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana, yaitu : <sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. xii.

<sup>48</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.13

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.



- a. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak Allah murni. Misalnya shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan hukum pidana adalah misalnya merampok, mencuri, dan zina. Dalam hal ini, pemaafan individu si korban tidak mempengaruhi sanksi yang diberikan atau diterapkan. Penanggulangan masalah ini pada hakikatnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.
- b. Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak perorangan yang murni. Misalnya utang, gadai, dan penghinaan. Perbuatan jenis ini baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau gugatan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat mempengaruhi sanksi secara penuh.
- c. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya menuduh zina dan mencemarkan agama.

Perbuatan-perbuatan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Misalnya pembunuhan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Semarang**

Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) harus dapat diwujudkan, mengingat lalu lintas merupakan sesuatu yang vital. Penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas harus tepat., sehingga berimplikasi terhadap kepatuhan, dan mendorong kesadaran berlalu lintas. Polisi lalu lintas harus memahami, dan secara konsisten menerapkan aturan lalu lintas. Profesionalitas penegakan hukum bidang lalu lintas sebagai bagian yang berkontribusi terhadap perwujudan Kamseltibcarlantas mutlak diperlukan. Indikasi profesionalitas antara lain adalah: tidak melakukan Pungutan Liar (Pungli) dan menerapkan sanksi pelanggaran lalu lintas secara tepat. Teknologi informasi diperlukan untuk akurasi penegakan hukum dan mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan oleh oknum polisi.

Salah satu Inovasi layanan publik berbasis teknologi dalam era teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Penyatuan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi dengan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diperlukan untuk keberjalanan ETLE. Lebih lanjut ETLE merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan). Layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi

sebuah hal penting dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. Optimalisasi pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. ETLE adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Selain itu, ETLE mendorong kinerja kepolisian lebih efektif. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah konstruksi, operasionalisasi, dan desain pengembangan ETLE dalam mencegah Pungutan Liar (Pungli) pada penegakan hukum di lingkungan fungsi lalu lintas.

Narasumber AIPDA Setiyanto selaku anggota Satlantas Polrestabes Semarang menyampaikan bahwa berbagai jenis pelanggaran bidang lalu lintas, antara lain terkait:<sup>50</sup> pemakaian helm, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, batas muatan, larangan berhenti, jalur/ siksak/marka, dan sebagainya. Polisi lalu lintas memiliki beragam tindakan dalam menyikapi berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi, “membiarkan atau memberhentikan”. Tindakan polisi memberhentikan pelanggar lalu lintas pun memiliki variasi, menindak pelanggar atau melakukan negosiasi dengan pelanggar sehingga terjadi pungutan liar. Penindakan terhadap pelanggar mencakup antara lain: peringatan (menunjuk

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB

tangan atau berteriak, misalnya untuk meminta pelanggar memakai helm); pemberhentian kendaraan bermotor, dan menyita dokumen yang terkait dengan pelanggaran.

Dasar hukum peraturan implementasi e-Tilang ialah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 13 dan 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Narasumber mengatakan bahwa, salah satu dari tujuan utama penggunaan sistem ETLE adalah untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Melalui penggunaan teknologi yang canggih seperti kamera otomatis, sistem ETLE dapat dengan cepat mendeteksi pelanggaran yang terjadi di jalan raya.<sup>51</sup>

Tilang elektronik atau e-tilang resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpam RB Komjen Pol (pur) Syafruddin di Bundaran HI. Kehadiran e-tilang di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB

Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan etilang dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen. Oleh karena itu Ditlantas PMJ menilai e-tilang sangat efektif dan efisien dalam penegakan hukum lalu lintas.

Kemudian pada bulan Juli 2019, kapasitas e-tilang mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas kamera untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk pengaman, penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran ganjil genap dengan menggunakan jenis kamera baru yaitu check point.

Pada tanggal 5 Desember 2019 program pengembangan e-tilang mulai diperkenalkan dengan penambahan fitur traffic arming system untuk mendeteksi pencurian motor. Hal ini dilakukan dengan penambahan 45 kamera yang merupakan hibah kamera dari pemprov DKI Jakarta.

Mulai 1 Februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan etilang untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang melanggar marka dan tidak menggunakan helm.

Dengan proses perjalanan e-tilang hingga saat ini maka dapat diketahui bahwa sejarah lahirnya e-tilang di Indonesia tercatat sejak diresmikannya pada tanggal 25 November 2018. Walaupun proses perjalanannya tidak mudah namun e-tilang dapat memberikan banyak manfaat. Hingga saat ini e-tilang sudah mulai di kembangkan di daerah daerah di seluruh Indonesia seperti di kota Semarang.

Narasumber menjelaskan bahwa latar belakang penerapan e-tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep praktis,

mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara.<sup>52</sup>

Melihat proses pembayaran tilang yang rumit dan memakan waktu tersebut, para pelanggar lalu lintas cenderung membayar denda tilang di tempat. Memang dalam UU Lalu Lintas diperkenankan membayar denda tilang di tempat pada petugas kepolisian.

Persoalan tidak rapinya administrasi kepolisian terkait beredarnya surat tilang dan persoalan mental oknum yang koruptif dengan memanfaatkan tilang yang tanpa disertai bukti, turut berkontribusi pada tidak optimalnya penegakan hukum melalui tilang.

E-tilang di satu sisi memberikan kepastian hukum, baik bagi pengguna lalu lintas maupun aparat kepolisian ketika melakukan penindakan. Persoalannya selama ini, sebelum e-tilang diberlakukan pengenaan tilang hanya didasarkan pada pengamatan pandangan aparat.

Sehingga, subjektivitas dan celah koruptif kerap terjadi pada fase ini. Model tilang yang selama ini dipraktikkan sesungguhnya bertentangan dengan semangat UU Lalu Lintas yang mendefinisikan tilang sebagai bukti pelanggaran.

Artinya, aparat kepolisian ketika menerbitkan surat tilang ataupun menerima denda sudah mendapatkan bukti adanya pelanggaran para 47 pengemudi, tapi pada praktiknya aparat kepolisian hanya mendasarkan pada penilaian berdasarkan

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB



pengamatan visual. Dengan demikian, selain menimbulkan subjektivitas dan praktik koruptif, juga dianggap tidak memberikan kepastian hukum.

Sesuai penjelasan dari pihak Narasumber, sistem tilang elektronik atau ETLE ini bekerja melalui 5 tahapan sebagai berikut:<sup>53</sup>

1. Pertama, sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan dan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas. Sistem kemudian akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.
2. Selanjutnya, petugas akan melakukan proses validasi bukti yang dikirim oleh sistem ETLE. Petugas akan mengidentifikasi pelat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI).
3. Petugas kemudian akan mengirimkan surat konfirmasi melalui POS ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran lalu lintas yang sudah dilakukan. Surat konfirmasi ini menjadi langkah awal penindakan tilang elektronik di mana pemilik kendaraan nantinya akan melakukan konfirmasi terkait kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran.
4. Saat surat sudah diterima, maka penerima surat atau pelanggar lalu lintas diharuskan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum atau melalui website [etle-pmj.info/id](http://etle-pmj.info/id). Di situs web tersebut, juga bisa menemukan foto atau video kendaraan yang diduga melanggar lalu lintas.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB

Perlu diingat bahwa pelanggar lalu lintas atau penerima surat dapat melakukan konfirmasi dengan batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran. Selain itu, jika ternyata kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan miliknya, maka penerima surat konfirmasi tersebut juga bisa melakukan konfirmasi di website yang tersedia. Pelanggar diharapkan untuk bisa segera melakukan konfirmasi. Hal tersebut perlu dilakukan karena saat pemilik kendaraan tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang maka STNK dapat terkena sanksi pemblokiran sementara.

5. Setelah pelanggaran lalu lintas dikonfirmasi, maka petugas akan menerbitkan blanko tilang. Untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas tersebut, pembayaran tilang dapat dilakukan melalui BRI Virtual Account dengan kode pembayaran yang sudah diterima. Besaran denda yang perlu dibayarkan juga akan berbeda-beda sesuai dengan pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), berikut ini adalah jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat ditindak oleh tilang elektronik adalah melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, tidak mengenakan sabuk keselamatan, mengemudi sambil mengoperasikan smartphone, melanggar batas kecepatan, menggunakan pelat nomor palsu atau tidak memiliki pelat, berkendara melawan arus, menerobos lampu merah, tidak mengenakan helm SNI, berboncengan lebih dari tiga orang, tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor.

## **B. Efektivitas Yang Seharusnya E-Tilang Terapkan**

Penerapan e-tilang di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena terhambat atau terkendala oleh beberapa hal. Mulai dari surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat, ketidak pahaman masyarakat dalam sistem pengurusan e-tilang atau pembayaran denda e-tilang, persebaran kamera cctv yang belum merata, dan tidak bisa memeriksa kelengkapan surat.<sup>54</sup>

Surat tilang yang tidak sampai ke pelanggar atau surat tilang yang salah sasaran bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti nama pemilik kendaraan berbeda dengan nama pemilik di STNK. Perbedaan nama pemilik kendaraan dengan nama di STNK bisa terjadi jika kendaraan belum balik nama saat proses jual beli sehingga nama dan alamat masih di tangan pihak pertama. Pelaksanaan e-tilang harus dapat mendorong masyarakat agar lebih disiplin saat melakukan jual beli kendaraan. Para penjual wajib melapor terkait penjualan kendaraan agar tidak ada kesalahan alamat dalam pengiriman dan penerimaan surat tilang. Masyarakat Indonesia belum semuanya paham tentang penggunaan teknologi karena faktor usia, ekonomi, dan sebagainya. Ketidak pahaman tersebut mengakibatkan adanya beberapa pelanggar yang tidak tahu atau kebingungan tentang cara dan langkah pengurusan e-tilang.

Faktor lainnya yang membuat masyarakat tidak tahu atau kebingungan dalam mengurus e-tilang adalah karena e-tilang merupakan sistem yang baru diterapkan dan edukasinya belum merata sampai ke pelosok atau desa-desa. Penegakan hukum e-tilang juga memiliki hambatan yang lain yaitu persebaran kamera cctv yang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB

belum merata ke seluruh bagian jalan. Kamera cctv hanya berada di titik-titik tertentu saja sehingga masih terdapat celah bagi para pelanggar lalu lintas yang tidak melewati jalan yang terpasang kamera cctv.

Kelemahan yang menjadi celah terjadinya pelanggaran dari penerapan e-tilang yaitu tidak bisanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Alhasil, sanksi tilang bagi pengendara yang tidak memiliki atau tidak membawa kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK tidak bisa diterapkan.

Sebelum diterapkannya sistem e-tilang di Indonesia, polisi tidak bisa mengawasi pengendara secara 24 jam tanpa henti. Pengendara juga bisa melanggar peraturan tanpa ditindak jika tidak ada polisi yang mengawasi. Proses tilang sebelum diterapkannya e-tilang memakan waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Polisi harus menulis secara manual dan pengendara yang melanggar harus berhenti terlebih dahulu untuk menyelesaikan proses tilang.

Pada tahun 2017 pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sebanyak 408.301 pelanggar. Pada tahun 2018 pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sebanyak 611.741 pelanggar. Pada tahun 2019 pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sebanyak 725.229 pelanggar. Pada tahun 2020 pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sebanyak 292.926 pelanggar. Pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sebanyak 254.336 pelanggar. Pada tahun 2022 pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sebanyak 825.456 pelanggar. Pada tahun 2023 pelanggaran lalu lintas di Jawa tengah sebanyak 373.815 pelanggar.

Penegakan hukum e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Indonesia sangat efektif karena masyarakat bisa lebih mematuhi peraturan dalam

berkendara walaupun tidak ada polisi yang sedang berjaga. Pengendara di jalan diawasi oleh cctv selama 24 jam agar semua jenis pelanggaran dapat direkam dan ditindaklanjuti oleh polisi. Jika dengan adanya sistem e-tilang masyarakat bisa menjadi lebih mematuhi peraturan dalam berkendara, maka jumlah pelanggaran setelah diadakannya sistem e-tilang bisa menurun jika dibandingkan dengan sebelum diadakannya sistem e-tilang. Dengan menurunnya jumlah pelanggaran, maka jumlah kecelakaan yang terjadi di jalanan juga bisa berkurang. Kecelakaan yang terjadi di jalanan bisa dipicu atau disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran yang dapat memicu atau menyebabkan kecelakaan adalah melanggar lampu merah, melanggar marka jalan, melawan arah, melebihi batas kecepatan, melebihi batas muatan, dan sebagainya. Penerapan e-tilang bisa menghemat waktu dalam proses penilangan. Polisi tidak harus menulis secara manual dan tidak harus memberhentikan pengendara yang melanggar karena sudah otomatis terekam oleh kamera pengawas sehingga dengan penerapan e-tilang bisa menghemat waktu jika dibandingkan dengan tilang manual.

Narasumber menjelaskan bahwa E-tilang memiliki kelebihan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Tidak perlu menulis secara manual, lebih cepat waktu penindakannya. Sebelum diterapkannya e-tilang, polisi harus memberhentikan pengendara dan menulis pelanggaran pengendara secara manual. Setelah diterapkannya e-tilang, plat nomor kendaraan dan pelanggarannya sudah otomatis terekam

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB

oleh kamera cctv sehingga tidak harus ditulis secara manual dan pelanggar tidak harus berhenti.

2. Tidak memerlukan blanko tilang. Blanko tilang adalah surat tilang yang berisi identitas pelanggar seperti nama, umur, jenis kelamin, nomor kartu identitas, jenis kendaraan, lokasi, dan waktu terjadinya pelanggaran.
3. Data tilang langsung terkoneksi dengan back office, sehingga diperoleh data yang akurat sebagai sistem filling dan recording dapat dikaitkan dengan TAR dan de merit system.
4. Terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda tilang.
5. Terkoneksi dengan pengadilan untuk menyidangkan/menjatuhkan putusan denda.
6. Petugas dapat melampirkan bukti-bukti pelanggaran berupa foto/film/rekaman sebagai lampiran sidang.
7. Para pelanggar dapat dikenakan demerit point system pada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan.
8. Sebagai landasan pada sistem pengujian SIM, edukasi dan program-program polantas lainnya.
9. Dapat memberikan info aktual sebagai potret bahkan indeks budaya tertib berlalu lintas.
10. Menghindari praktek pungli oleh oknum-oknum petugas di lapangan.



Narasumber juga menjelaskan bahwa E-tilang juga memiliki kekurangan yaitu:<sup>56</sup>

1. Tidak bisa memeriksa kelengkapan surat. Kelemahan yang menjadi celah terjadinya pelanggaran dari penerapan e-tilang yaitu tidak bisanya dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan. Alhasil, sanksi tilang bagi pengendara yang tidak memiliki atau tidak membawa kelengkapan surat-surat seperti SIM dan STNK tidak bisa diterapkan.
2. Belum bisa mendeteksi terkait pelanggaran teknis kendaraan bermotor. Teknologi untuk operasionalisasi ETLE dengan kamera yang stationary, memiliki keterbatasan dalam hal ketajaman dalam mengidentifikasi pelaku dan perilaku pelanggaran lalu lintas. Identifikasi pelanggaran dan pelakunya cenderung mengalami kesulitan karena banyak kendaraan yang tercapture, padahal tidak semuanya melakukan pelanggaran.
3. Selain itu keterbatasan daya jangkau perekaman pada jarak tertentu. Hal ini berimplikasi terhadap perlunya pengembangan teknologi ETLE, sehingga penegakan hukum “Presisi” dibidang lalu lintas dapat terwujud. Kamera e-tilang belum bisa merekam suara sehingga belum bisa mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan kenalpot yang memiliki suara berisik.
4. Aplikasi e-tilang merupakan inovasi dari Korlantas Polri dalam peningkatan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan AIPDA Setiyanto selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 10 Oktober 2025 Pukul 13.00 WIB

Informasi), pembuatan aplikasi e-tilang terintegrasi dengan instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI., Mahkamah Agung RI., Kejaksaan Agung RI., dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Aplikasi tersebut terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi dengan kewenangan masing masing dengan proses pengelolaan data perkara pelanggaran lalu lintas / tilang dengan menggunakan aplikasi tilang online (etilang).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas aplikasi etilang dalam pembayaran denda pelanggaran lalu lintas adalah:

- (1) Faktor Sumber Daya Manusia, jika dilihat dari aspek sumber daya manusia, dari sisi keduanya memiliki kekurangan yaitu, dari sisi Petugas Penindak Pelanggaran Lalu lintas yang belum dapat menerapkan aplikasi e-tilang secara serentak dan dilihat dari sisi masyarakat sendiri, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai rekening ATM dan belum mengerti tentang manfaat dari e-tilang;
- (2) Kurangnya sosialisasi dari penerapan aplikasi e-tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas sehingga penggunaan etilang masih minim di bandingkan tilang konvensional;
- (3) Mekanisme pelayanan aplikasi e-tilang yang selama ini ada sesungguhnya tidak sesuai dengan pasal 4 huruf (b) Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 2018 yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu prosedur e-tilang harus sederhana, cepat, dan mudah dilaksanakan serta berdampak pada menurunnya pelanggaran lalu lintas, namun fakta di lapangan prosedur etilang justru mempersulit penindakan pelanggaran lalu lintas; dan

- (4) Sarana Prasarana, dengan keterbatasan ATM Bank yang membuat pelanggar merasa jauh dalam keterjangkauan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas sehingga banyak pelanggar yang tidak membayarkan denda e-tilang yang seharusnya dibayarkan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait efektivitas penegakan e-tilang dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Dalam Perundang-Undangan Saat Ini yaitu Latar belakang penerapan e-tilang dilandasi kebutuhan penegakan hukum terkait tertib berlalu lintas dengan konsep praktis, mengingat tenaga kepolisian terbatas dan guna menghindari praktik koruptif tilang sebagaimana selama ini sering terjadi. Akibatnya, denda tilang tidak dapat secara optimal masuk ke kas negara.
2. Efektivitas Yang Seharusnya E-Tilang Terapkan yaitu Penerapan e-tilang di Indonesia belum sepenuhnya optimal karena terhambat atau terkendala oleh beberapa hal. Mulai dari surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat, ketidakpahaman masyarakat dalam sistem pengurusan e-tilang atau pembayaran denda e-tilang, persebaran kamera cctv yang belum merata, dan tidak bisa memeriksa kelengkapan surat. Penerapan e-tilang di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif karena walaupun memiliki banyak kelebihan, e-tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan. Kelebihan e-tilang seperti tidak perlu menulis secara manual, tidak memerlukan blanko tilang, data tilang langsung terkoneksi dengan back office, terkoneksi dengan

bank untuk pembayaran denda, terkoneksi dengan pengadilan, petugas dapat melampirkan bukti, para pelanggar dapat dikenakan demerit system, sebagai landasan pada sistem pengujian sim, dapat memberikan info aktual, dan menghindari praktek pungli. Penerapan e-tilang juga masih memiliki beberapa kekurangan seperti tidak bisa memeriksa kelengkapan surat kendaraan dan kelengkapan surat dalam berkendara, kemudian tidak bisa mendeteksi pelanggaran teknis kendaraan seperti penggunaan knalpot berisik.

## **B. Saran**

Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk hasil penelitian dan pembahasan ini penulis memberikan beberapa saran agar :

1. Seharusnya pihak Kepolisian menambahkan kamera cctv di beberapa titik yang belum memiliki kamera cctv agar penerapan e-tilang bisa lebih merata ke seluruh Indonesia. Seharusnya kamera juga harus dilengkapi dengan perekam suara agar pelanggaran dengan knalpot berisik dapat terekam dan ditindak.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian memberikan penyuluhan ke wilayah-wilayah yang kebanyakan penduduknya kurang mengerti dalam teknologi agar tidak ada yang kebingungan dalam pengurusan atau pembayaran e-tilang.
3. Seharusnya seluruh masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan langsung melakukan balik nama agar surat tilang tidak salah sasaran dan tidak merugikan pihak yang tidak bersalah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- Logman, Loebbye.al. (*Tim Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Pidana Denda*). *Laporan Pengkajian Hukum tentang Penerapan Pidana Denda*. Jakrta : BPHN Dep. Keh. RI. 1992 .
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta, 2015.
- Miko Budi Eryanto, Standar Pengelolaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas DI Pengadilan Negeri, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 21
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nasution, *Sosiologi pendidikan*, Jakarta, Bumi aksara, 1983.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta, Cet.ke-11, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Cet.1., Gema Insani Press, Jakarta, 2010.
- W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2003



## **B. Jurnal**

Supriyono, Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods, *Jurnal Internasional Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

Kabib Nawawi, Progresifitas Polisi Menuju Polisi Profesional, Inovatif, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010.

M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty dan Nys Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 2, 2020.

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12 No.4, 2017.

Junef Muhar. 2014. Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1 Nomor 1 Juni 2014.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## **D. Internet**

<https://kbbi.web.id/denda> diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 13.00 WIB

<https://pa-tangerangkota.go.id/?p=279> diakses pada tanggal 12 Agustus 2025 Pukul 15.00 WIB

[http://indrayanti\\_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-165462-EGovernanceANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html](http://indrayanti_prastica-fisip15.web.unair.ac.id/artikel_detail-165462-EGovernanceANALISIS%20PENERAPAN%20ETILANG%20DI%20INDONESIA.html)

<http://rsa.or.id/ini-klasifikasipelanggaran-lalu-lintas-di-indonesia/>